

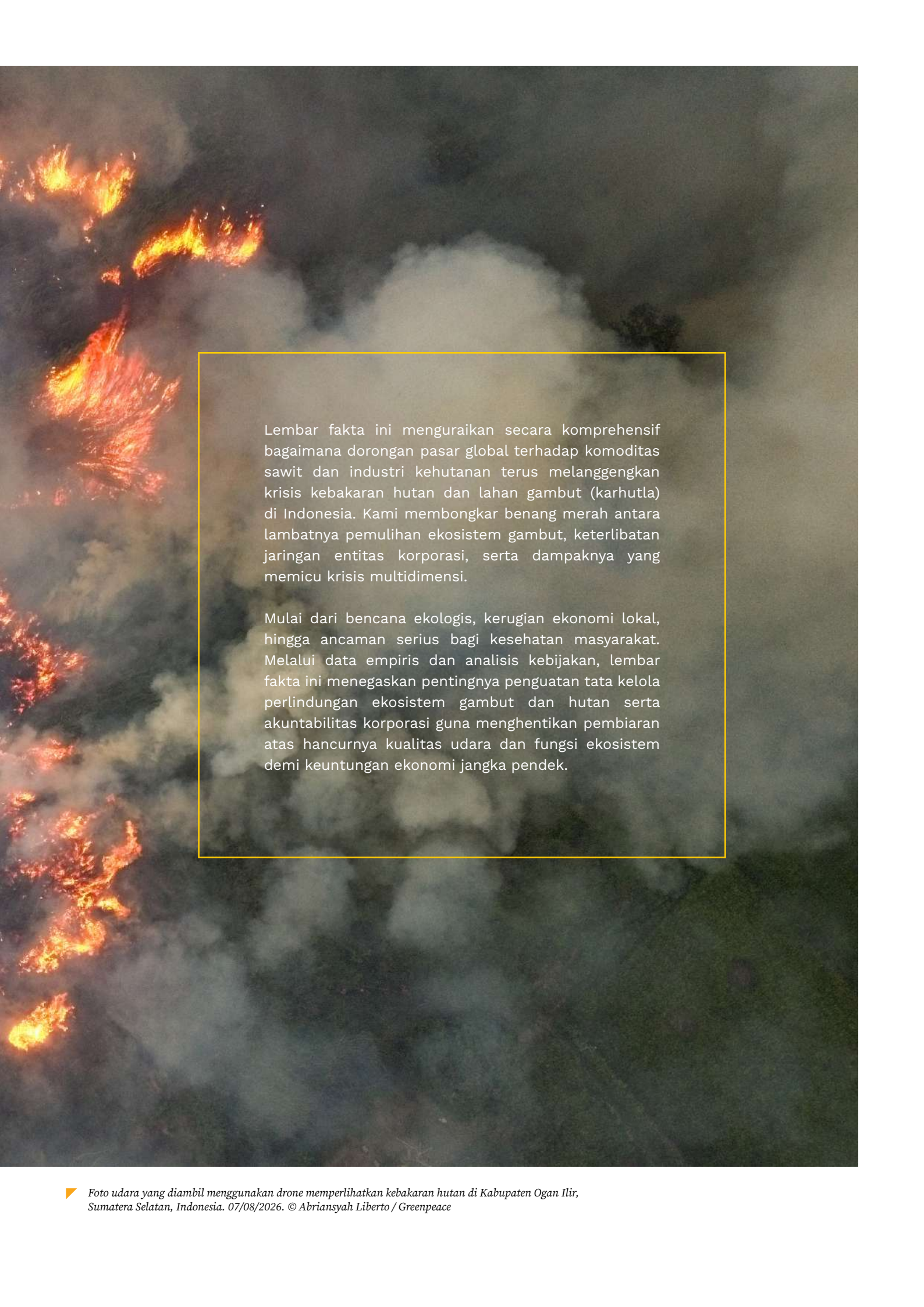
Saat Udara Bersih Dikorbankan demi Komoditas Global

Lembar Fakta Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2026

*Kegagalan Pemulihan Gambut, Pusaran Entitas Korporasi, serta
Krisis Multidimensi*



■ Sampul Depan: Anggota brigade pemadam kebakaran hutan dan lahan, Manggala Agni menarik selang saat memadamkan kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 28/08/2026. © Abriansyah Liberto / Greenpeace



Lembar fakta ini menguraikan secara komprehensif bagaimana dorongan pasar global terhadap komoditas sawit dan industri kehutanan terus melanggengkan krisis kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) di Indonesia. Kami membongkar benang merah antara lambatnya pemulihan ekosistem gambut, keterlibatan jaringan entitas korporasi, serta dampaknya yang memicu krisis multidimensi.

Mulai dari bencana ekologis, kerugian ekonomi lokal, hingga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Melalui data empiris dan analisis kebijakan, lembar fakta ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan ekosistem gambut dan hutan serta akuntabilitas korporasi guna menghentikan pembiaran atas hancurnya kualitas udara dan fungsi ekosistem demi keuntungan ekonomi jangka pendek.



▼ Masyarakat lokal melakukan perjalanan dengan perahu menembus kabut asap akibat kebakaran lahan gambut di sepanjang Sungai Kapuas di Desa Kalibandung, Kubu Raya, Kalimantan Barat. 16/09/2026. © Alif R Nouddy Korua / Greenpeace

Kisah Tragis Korban Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Bagi warga yang bermukim di sekitar ekosistem gambut, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar pemandangan api di kejauhan. Saat gambut terbakar, yang datang bersama api adalah asap yang dapat bertahan, menyebar, dan mengubah udara sehari-hari menjadi krisis kesehatan. Sekolah dapat berhenti, aktivitas ekonomi terganggu, perjalanan menjadi berbahaya karena jarak pandang menurun, dan kondisi kesehatan harus bersiap menghadapi peningkatan gangguan pernapasan.

Sharifah Hawa “Vivi”*Nelayan, Penang*

“Ketika kabut asap tebal, kami tak bisa melihat dengan jelas dan pergi melaut menjadi sangat berbahaya. Laut adalah sumber penghidupan kami sebagai nelayan, tetapi ketika jarak pandang buruk kami akan kehilangan arah. Saat sebagian besar kehidupan dan pekerjaan kami ada di luar rumah, kami juga khawatir dengan paparan polusi udara. Dampak ini berlanjut ketika kami kembali ke darat. Komunitas kami mengolah ikan dan cumi-cumi hasil tangkapan dengan dikeringkan, sehingga kami bergantung pada cahaya matahari. Selama terjadi kabut asap parah, sinar matahari tidak ada dan proses pengeringan menjadi lebih sukar. Ini bisa memengaruhi kualitas olahan dan pendapatan keluarga kami. Bagi kami, kabut asap bukan cuma soal udara kotor. Kabut asap berimbas terhadap keamanan kami di laut, makanan kami, pendapatan kami, dan cara hidup yang telah kami lakoni dan andalkan secara turun temurun.”

**Tikka Hun***Ibu dengan bayi berumur satu tahun, Kuala Lumpur*

“Ketika kabut asap memburuk, saya berusaha menghalau polusi udara dengan menutup semua jendela, bahkan saya menggunakan selotip untuk menutup semua celah. Saya hanya punya satu pemurni udara, sehingga saya dan bayi saya yang berusia satu tahun menghabiskan sebagian besar waktu di dalam kamar. Selama sehari-hari kami makan dan tidur di ruangan itu. Saya cuma keluar kamar sebentar-sebentar saja untuk menyiapkan makanan. Dari tempat tinggal kami, saya biasanya bisa melihat bangunan yang jaraknya beberapa kilometer, tapi selama kabut asap semuanya tidak terlihat. Kadang-kadang bahkan saya tidak bisa melihat pepohonan di sekitar. Saya merasa seperti di dalam penjara. Kami terperangkap di dalam rumah sendiri, demi menghirup udara bersih dan melindungi bayi saya.”



Akata Yang

Petani, Johor

“Biasanya, kebun sayur saya siap panen dalam 40 hari. Namun selama kabut asap parah tak ada sinar matahari dan tanaman butuh waktu 50-60 hari untuk tumbuh. Panen saya pun turun drastis hingga setengah dari biasanya.

Dampaknya bukan cuma pendapatan saya. Sebagian kebun saya adalah tempat untuk anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar untuk datang dan belajar tentang pertanian sayur. Lantaran kabut asap sangat buruk, kami harus membatalkan semua kunjungan dan kegiatan luar ruangan. Selama sebulan lebih saya bangun pagi dengan mencium bau asap. Pada satu waktu saya sengaja pergi ke Pulau Tioman dengan harapan menghindari asap, tapi kabut asapnya mengikuti saya ke sana.

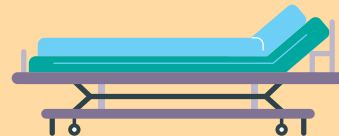
Kebakaran yang terjadi mungkin jaraknya ratusan kilometer jauhnya, tapi imbasnya sampai ke kami. Sebagai petani, kami menjadi pihak yang merasakan dampaknya secara langsung lewat panen dan pendapatan yang turun serta kehidupan sehari-hari.”



Muhammad Syahir

Anak masuk rumah sakit karena kabut asap, Kuala Lumpur

Kabut asap di Malaysia baru-baru ini berdampak serius untuk kesehatan anak perempuan saya yang harus masuk rumah sakit karena bronkitis. Meskipun sudah memakai masker dan dibawa ke dua klinik kesehatan, kondisinya tetap memburuk ke batuk-batuk hingga sesak di dada dan kesulitan bernapas di hari ketiga. Melihat dia masuk rumah sakit sungguh membuat kami sebagai orang tua terpukul dan frustrasi. Dia biasanya sangat aktif; harus izin sekolah dan tinggal di dalam ruangan sungguh berat untuknya.”



 Wilayah	 Durasi Asap (hari)
Sarawak	55
Sabah	16
Johor, Selangor	13
Kuala Lumpur	13
Selangor	12
Melaka	11

Pada akhir Agustus 2026, kebakaran dan kabut asap berimbas amat tragis merenggut nyawa Akhmad Rizani, relawan pemadam kebakaran di Kalimantan Tengah. Pria berusia 53 tahun itu tak sadarkan diri setelah memadamkan kebakaran lahan di Jalan Rungan, Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Kendati dibawa ke rumah sakit, kondisinya memburuk hingga mengembuskan napas terakhir, meninggalkan duka untuk istri dan anaknya. Kementerian Kesehatan menyatakan kebakaran hutan dan lahan gambut berdampak pada 12,5 juta orang, empat di antaranya meninggal, tetapi tak membeberkan detailnya.¹

Bukti mengenai dampak kesehatan bukan sekadar proyeksi ilmiah. Di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mencatat 934 kasus ISPA pada periode minggu ke-22 sampai minggu ke-30 tahun 2026, atau 31 Mei–1 Agustus 2026, ketika kondisi kualitas udara terdampak karhutla. Dinas kesehatan setempat kemudian mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.²

 Wilayah	 Durasi Asap (hari)	 Jumlah Warga Terdampak
Kalimantan Barat	54	5,7 Juta
Kalimantan Tengah	55	2,8 Juta
Kalimantan Selatan	46	4,3 Juta
Kalimantan Timur	42	4,2 Juta
Sumatera Selatan	35	9,1 Juta
Jambi	32	3,9 Juta
Riau	28	7,2 Juta
Kalimantan Utara	27	800 Ribu
Bangka Belitung	24	1,6 Juta
Kepulauan Riau	22	2,3 Juta

Tabel: Data durasi asap dan jumlah warga terdampak pada periode Agustus - 1 Oktober 2026 di 10 provinsi. Jumlah warga terdampak merujuk data Kemendagri tahun 2024³.

1 BBC Indonesia. 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwe87mlylj56o>
2 Oxtora, Rendra. Antara Kalbar. 2026. ISPA Kayong Utara capai 934 kasus akibat karhutla
3 Kemendagri. 2025. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pemerintah daerah bahkan menyiapkan ruang oksigen di fasilitas kesehatan sebagai langkah antisipasi apabila kualitas udara terus memburuk dan kebutuhan pelayanan akibat dampak asap meningkat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemerintah sudah menganggap kabut asap sebagai persoalan yang membutuhkan kesiapan sistem pelayanan kesehatan.

PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AUG	SEP	OKT	AUG-1 OKT
Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	99	423	39	561
	Kotawaringin Timur	102	158	3	263
	Seruyan	43	171		214
	Kotawaringin Barat	11	196	2	209
	Kapuas	65	91	13	169
	Katingan	40	64	1	105
	Sukamara	35	68		103
	Kota Palangkaraya	39	17		56
	Lamandau	5	20		25
	Barito Selatan	10	5		15
	Gunung Mas	7			7
	Barito Timur		1		1
	Kalimantan Tengah	456	1.214	58	1.728
Papua Selatan	Merauke	442	840		1.285
	Mappi	7	105		112
	Asmat	1	7		8
	Boven Digoel		8		8
	Papua Selatan	450	960		1.413
Kalimantan Barat	Ketapang	372	507	2	881
	Kubu Raya	126	54		180
	Kayong Utara	85	40		125
	Melawi	1	13		14
	Kapuas Hulu		13		13
	Sintang	1	11		12
	Mempawah	6	1		7
	Sambas	2	1		3
	Sanggau	1	1		2
	Landak	2			2
	Kota Pontianak	1			1
	Kalimantan Barat	597	641	2	1.240

PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AUG	SEP	OKT	AUG-1 OKT
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	62	496	81	639
	Banyuasin	14	152	5	171
	Musi Banyuasin	9	68	4	81
	Muara Enim	6	41		47
	Ogan Ilir	2	10		12
	Ogan Komering Ulu Timur	2	6		8
	Musi Rawas Utara	1	7		8
	Ogan Komering Ulu	1	6		7
	Penukal Abab Lematang Ilir	3	4		7
	Musi Rawas	2	5		7
	Sumatera Selatan	102	795	90	987
Kalimantan Selatan	Banjar	29	79	3	111
	Tapin	24	38		62
	Kotabaru	1	55	4	60
	Hulu Sungai Selatan	18	22		40
	Barito Kuala	11	26	2	39
	Tanah Laut	15	20	1	36
	Tanah Bumbu	5	16	1	22
	Kota Banjarbaru	9	6		15
	Hulu Sungai Utara	8	5		13
	Balangan	2	4		6
	Kalimantan Selatan	122	271	11	404
Kalimantan Timur	Paser		122	3	125
	Kutai Kartanegara		60		60
	Berau		27		27
	Kutai Timur		20		20
	Kutai Barat		8		8
	Penajam Paser Utara		4		4
	Kota Samarinda		3		3
	Kota Bontang		1		1
	Kota Balikpapan		1		1
	Kalimantan Timur	0	246	3	249
Maluku	Buru		44	6	50
	Maluku Tengah		38	1	39
	Seram Bagian Timur		28	3	31
	Seram Bagian Barat		17	3	20
	Buru Selatan		11	1	12
	Maluku	0	138	14	152
Papua Barat	Fak Fak		46	16	62
	Kaimana		47	9	56
	Teluk Bintuni		9		9
	Teluk Wondama		4		4
	Papua Barat	0	106	25	131

PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
		AUG	SEP	OKT	AUG-1 OKT
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan		72	3	75
	Bangka Tengah		16		16
	Bangka Barat		7		7
	Belitung Timur		5		5
	Belitung		4		4
	Bangka		1		1
	Kepulauan Bangka Belitung	0	105	3	108
Jambi	Tanjung Jabung Timur	1	49		50
	Tebo	2	11		13
	Muaro Jambi	2	11		13
	Tanjung Jabung Barat	2	9		11
	Batanghari		7		7
	Sarolangun	4	3		7
	Bungo		2		2
	Jambi	11	92	0	103
Lampung	Mesuji	1	17	6	24
	Lampung Timur		19	4	23
	Tulang Bawang	2	13	4	19
	Lampung Tengah		5		5
	Way Kanan	1			1
	Tulang Bawang Barat		1		1
	Lampung	4	55	14	73
Riau	Indragiri Hilir	6	13		19
	Indragiri Hulu	1	13		14
	Pelalawan	6			6
	Siak	1	1		2
	Bengkalis	1	1		2
	Kepulauan Meranti		2		2
	Riau	15	30	0	45

PULAU	JUMLAH TITIK SUMBER ASAP			
	AUG	SEP	OKT	AUG-1 OKT
KALIMANTAN	1.175	2.379	74	3.628
PAPUA	450	1.155	26	1.634
SUMATERA	137	1.078	107	1.322
MALUKU		138	14	152
SULAWESI		75		75
INDONESIA	1.762	4.825	221	6.811

Tabel: Data jumlah titik sumber asap per Kabupaten pada periode Agustus-1 Oktober 2026

Studi tentang dampak kebakaran di ekosistem gambut pada 2022 menunjukkan dampak kesehatan dari asap bekerja dengan cara yang lebih luas dan sering kali lebih sulit terlihat. Penelitian mengenai dampak kesehatan kebakaran gambut di Indonesia memperkirakan bahwa paparan jangka panjang PM_{2,5} dari kebakaran gambut di Sumatera dan Kalimantan berkaitan dengan sekitar 33.100 kematian prematur pada orang dewasa dan 2.900 kematian bayi per tahun, disertai sekitar 4.390 rawat inap tambahan akibat penyakit pernapasan, 635.000 kasus serangan asma berat pada anak.⁴

Bahkan sebelum menghitung luas lahan yang terbakar, jumlah titik panas, atau nilai emisi karbon, krisisnya sudah dapat dilihat dari satu hal sederhana: semakin banyak ruang publik yang harus disiapkan agar warga dapat bernapas dengan lebih baik.

▶ Kebakaran lahan gambut di kawasan PT Bintang Harapan Palma (BHP) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 24/09/2026.
© Alif R Noudy Korua / Greenpeace



4 Lars Hein et al., "The Health Impacts of Indonesian Peatland Fires," *Environmental Health* 21, no. 62 (2022), <https://doi.org/10.1186/s12940-022-00872-w> → <https://d-nb.info/1266372741/34>

Kerusakan Gambut dan Dampak Multidimensi

Kerentanan gambut juga memiliki dimensi kimia yang perlu diperhatikan, terutama pada kawasan yang memiliki material sulfidik atau pirit. Pirit (FeS_2) umumnya stabil ketika berada dalam kondisi tergenang dan miskin oksigen. Ketika lapisan yang mengandung pirit dikeringkan atau terekspos udara, pirit dapat mengalami oksidasi dan menghasilkan keasaman yang tinggi. Proses ini dapat menurunkan pH tanah dan air serta meningkatkan mobilitas sejumlah unsur yang berpotensi toksik/beracun.⁵

Ancaman kesehatan dari karhutla terutama bekerja melalui udara yang tercemar. Asap kebakaran membawa campuran polutan, salah satunya *particulate matter* (PM), dan PM_{2,5} menjadi perhatian khusus karena ukurannya yang sangat kecil—berdiameter 2,5 mikrometer atau kurang—sehingga dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan bahkan masuk ke aliran darah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa risiko kesehatan akibat PM_{2,5} telah terdokumentasi kuat: paparan jangka pendek maupun jangka panjang berkaitan dengan peningkatan penyakit dan kematian akibat gangguan pernapasan serta penyakit kardiovaskular, termasuk penyakit jantung iskemik dan stroke; paparan jangka panjang juga berkaitan dengan kanker paru dan dampak buruk pada kehamilan.

Kebakaran merupakan salah satu sumber PM_{2,5} dan PM₁₀ di udara ambien⁶, sehingga ketika karhutla berlangsung dan asap terkonsentrasi di wilayah permukiman, warga tidak hanya menghadapi gangguan jarak pandang atau bau asap, tetapi menghirup partikel yang secara biologis mampu menembus jauh ke dalam tubuh.

WHO menetapkan pedoman konsentrasi PM_{2,5} sebesar 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk paparan 24 jam dan 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ untuk rata-rata tahunan—angka yang menunjukkan bahwa kualitas udara perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan publik, bukan sekadar persoalan kenyamanan.⁷

Dengan demikian, kerusakan gambut dapat menciptakan lapisan risiko yang saling bertumpuk: gambut yang dikeringkan lebih mudah terbakar; kebakaran menghasilkan asap dan PM_{2,5}; asap memperburuk kualitas udara; sementara perubahan kimia pada lapisan yang mengandung pirit dapat menimbulkan persoalan tambahan terhadap tanah dan air. Dampaknya tidak selalu muncul dalam satu bentuk atau pada satu waktu.

Kegagalan Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut

Skala respons pemerintah daerah menunjukkan bahwa karhutla pada 2026 bukan lagi serangkaian kejadian yang berdiri sendiri. Berdasarkan data olahan Pantau Gambut, hingga pertengahan Agustus 2026, sembilan provinsi dan 41 kabupaten/kota yang wilayahnya berkaitan dengan KHG telah menetapkan status siaga atau tanggap darurat karhutla dan/atau kekeringan.⁸ Penetapan status tersebut menunjukkan bahwa karhutla merupakan kondisi yang membutuhkan respons khusus, mulai dari mobilisasi sumber daya, pemadaman, perlindungan masyarakat, hingga kesiapsiagaan layanan kesehatan.

5 Pantau Gambut. Peat 101

6 Udara ambien merupakan udara di atmosfer yang terdiri dari nitrogen (78%), oksigen (21%), dan gas lainnya (1%)

7 WHO. *Air quality, energy and health*

8 Abas, Iola. Pantau Gambut. 2026. *Paying for Land and Forest Fires with Taxes and Lung Health*

Namun, meluasnya penetapan status darurat di tingkat daerah juga memperlihatkan persoalan pada tingkat yang lebih tinggi. Ketika puluhan kabupaten/kota harus mengambil langkah kedaruratan secara terpisah untuk menghadapi ancaman yang melampaui batas administratif, koordinasi dan kepemimpinan pemerintah pusat menjadi semakin penting.

Karhutla, terutama pada ekosistem gambut, tidak mengikuti batas provinsi maupun kabupaten; asap dapat bergerak lintas wilayah, sementara sumber kebakaran dan dampaknya dapat berada di lokasi yang berbeda. Dalam situasi demikian, respons yang bertumpu pada deklarasi dan penanganan daerah berisiko menjadikan pemerintah daerah sebagai garda terdepan sekaligus penanggung beban utama, sementara **belum terlihat adanya respons nasional** yang sebanding dengan skala dan sebaran kedaruratan yang telah diakui oleh pemerintah daerah.

Karena itu, asap tidak seharusnya diperlakukan sebagai konsekuensi sampingan yang muncul setelah kebakaran. Asap adalah salah satu bentuk utama dari dampak kebakaran terhadap manusia. Ketika kualitas udara memburuk, ruang hidup warga ikut menyempit. Ketika sekolah ditutup, ketika fasilitas kesehatan menyiapkan oksigen, ketika orang harus “membeli” untuk bernapas dengan nyaman, dan ketika seseorang kehilangan nyawa dalam perjalanan pulang, biaya kebakaran telah berpindah dari lanskap ke tubuh dan kehidupan manusia. Ini persoalan kejahatan lingkungan yang merampas hak lingkungan hidup dan warga!



Relawan Rumah Oksigen Muhammadiyah mengunjungi warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap kebakaran lahan gambut di Rasau Jaya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. 18/09/2026. © Alif R Noudy Korua / Greenpeace



➤ *Lahan yang terdampak kebakaran lahan gambut di dekat Desa Kalibandung, Kubu Raya, Kalimantan Barat. 16/09/2026. © Alif R Noudy Korua / Greenpeace*

Potret Kehancuran Ekosistem Gambut Indonesia

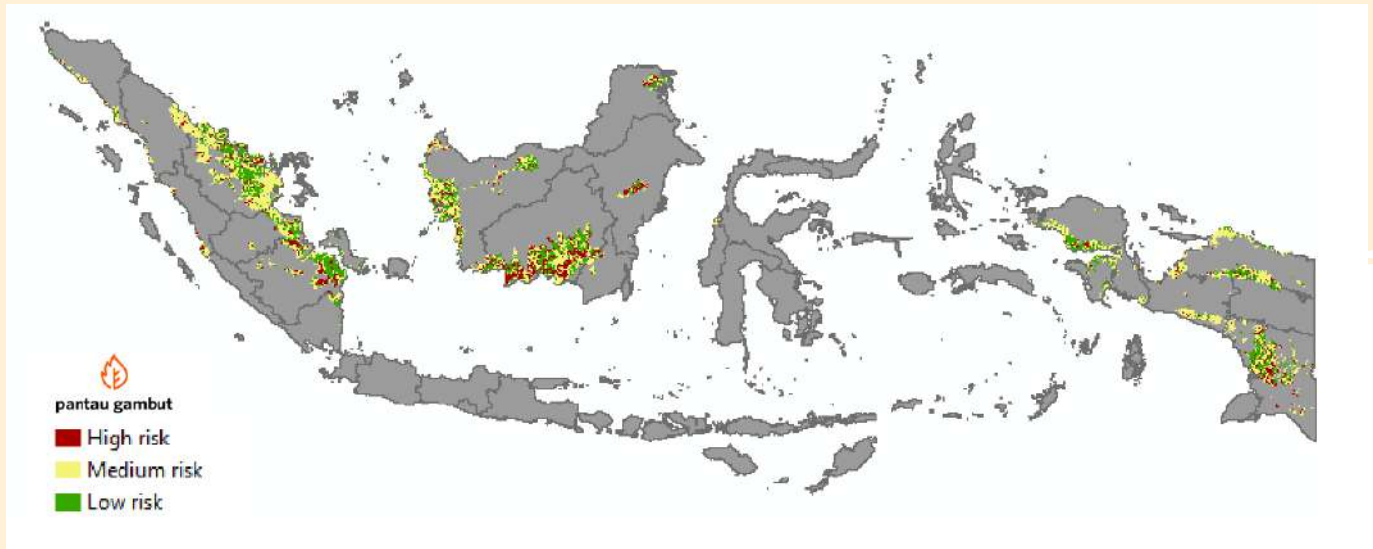
Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang unik karena lapisan tanahnya memiliki komposisi dari timbunan bahan organik. Pembentukan gambut terjadi setelah proses sedimentasi, pengawetan, dan pelapukan material organik selama ribuan tahun. Lapisan bawah (gambut) dan lapisan atas (hutan) pada suatu ekosistem gambut membentuk keterkaitan yang erat dalam keberlanjutannya.

Jika salah satunya rusak, keseluruhan ekosistem akan terpengaruh dan menjadi sangat sulit untuk dipulihkan dalam waktu yang singkat. Ironisnya, ekosistem gambut di Indonesia telah berubah dari kondisi alaminya. Ekosistem gambut yang seharusnya selalu tergenang dan lembab, sengaja dikeringkan secara intensif dan secara perlahan berubah menjadi konsesi bisnis agro-ekstraktif skala besar yang berimplikasi terhadap tingginya dampak krisis multidimensi.

Studi Pantau Gambut menemukan dari total 24,2 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, sekitar 16,4 juta hektare rawan terbakar dan 6 juta hektare sangat rentan terhadap banjir.⁹ Potret ini menunjukkan bahwa aktivitas konsesi agro-ekstraktif memiliki korelasi kuat dengan degradasi gambut dan peningkatan risiko terhadap karhutla serta banjir.

Praktik seperti drainase intensif, pembalakan, dan pembangunan kanal ribuan kilometer oleh perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) secara sistematis mengubah fungsi hidrologis gambut.

Peta kerentanan Kesatuan Hidrologis Gambut

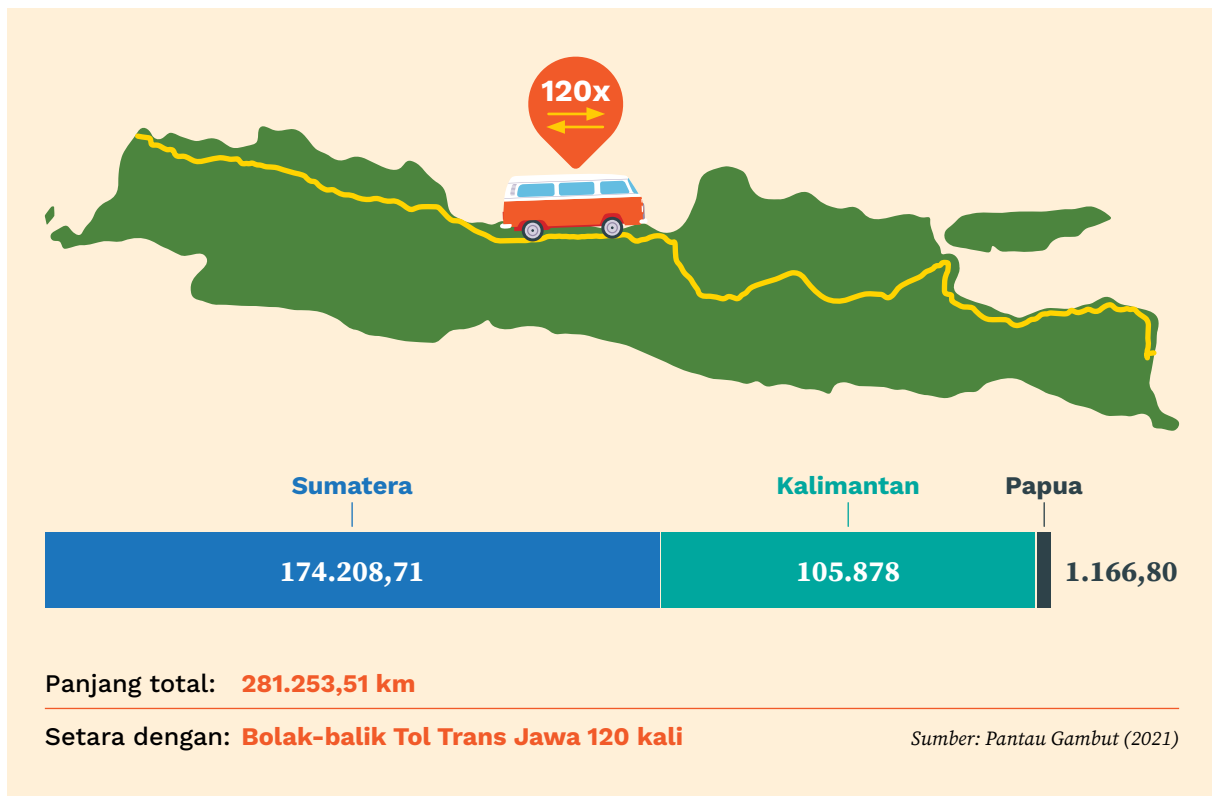


16 juta hektare lahan Kesatuan Hidrologis Gambut dari 24,2 juta hektare rentan terbakar

Karhutla bukan bagian dari siklus bencana, melainkan akumulasi krisis ekologis akibat lemahnya tata kelola dan regulasi perlindungan ekosistem gambut di Indonesia. Fakta ini diperkuat dengan adanya jaringan kanal sepanjang 281.253,51 km yang membentang di Regional Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Angka ini setara dengan bolak-balik Banyuwangi-Merak via Tol Trans Jawa sebanyak 120 kali.¹⁰

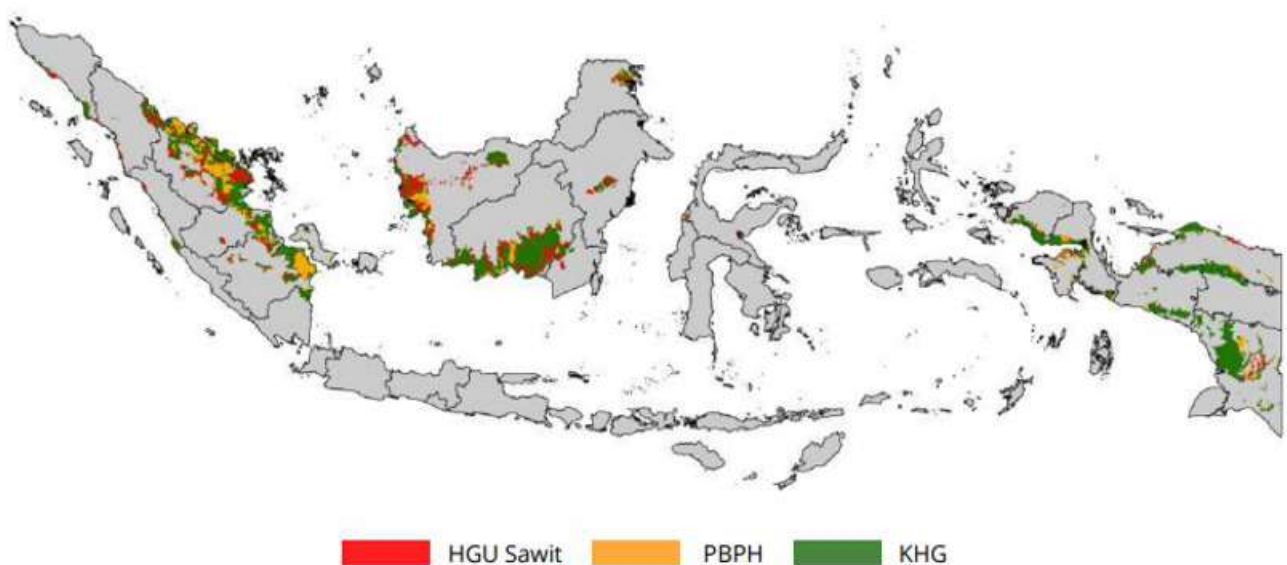
9 Pantau Gambut. 2025. *Drowned Peatland*

10 Pantau Gambut. 2025. *From Concessions to Consequences*



Fakta yang lebih memprihatinkan menunjukkan bahwa seluruh jenis konsesi di KHG, baik HGU sawit maupun PBPH, memiliki skala kerentanan terhadap karhutla dan banjir yang luas dan sistemik. Hingga Juli 2025, Pantau Gambut mencatat adanya penguasaan 8,3 juta hektare KHG oleh 936 konsesi, yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hutan Alam (HA), dan Reklamasi Ekosistem (RE).

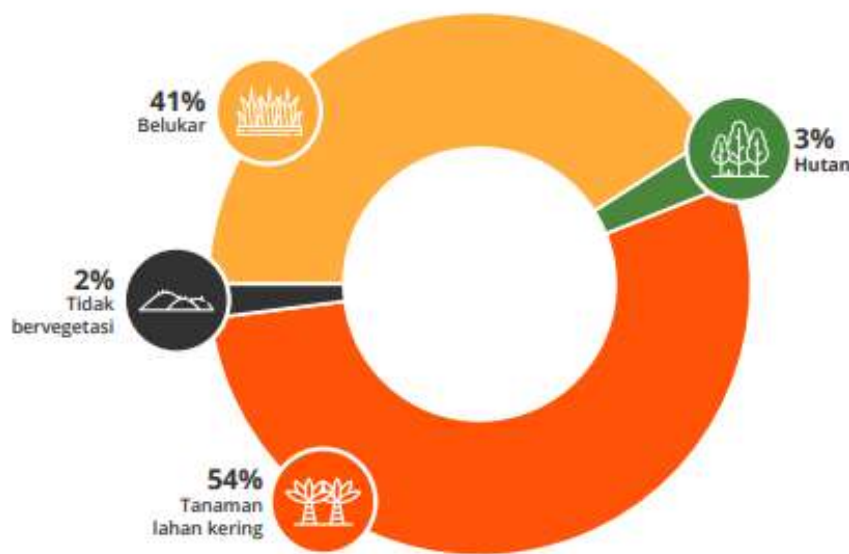
Peta Sebaran Konsesi HGU Sawit dan PBPH dalam Kesatuan Hidrologis Gambut



Sementara, praktik restorasinya jauh berbanding terbalik dengan laju kerusakan yang terjadi. Sepanjang periode 2015-2024, Pantau Gambut menemukan sekitar 3 juta hektare lahan gambut yang terbakar, dengan eskalasi signifikan pada tahun-tahun El Niño. Luas kebakaran di wilayah KHG konsisten berada di atas 500 ribu hektare, yakni 1,3 juta hektare pada 2015, 735 ribu hektare pada 2019, dan 525 ribu hektare pada 2023.

Meski sempat terjadi penurunan 40% pada 2019 dibanding 2015, kebakaran besar tetap terjadi pada periode El Niño 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa proyek restorasi gambut yang dilakukan pemerintah Indonesia belum mampu memutus siklus karhutla, sehingga lahan gambut masih menjadi kontributor utama emisi karbon nasional.¹¹

Proporsi Tutupan Lahan di Atas Wilayah Gambut Bekas Kebakaran dan Kehilangan Tutupan Pohon



Lebih dari itu, upaya perlindungan gambut menghadapi tantangan serius dari kerangka regulasi yang belum optimal dan penegakan hukum yang kurang efektif. Ketiadaan undang-undang khusus tentang gambut membuat regulasi yang hanya ada di level peraturan pemerintah (PP) rentan dianulir oleh UU yang lebih tinggi.¹² Hal ini bahkan memunculkan interpretasi yang dapat memungkinkan aktivitas di wilayah gambut lindung, seperti yang diatur oleh UU Cipta Kerja.

Sementara itu, keterbatasan sanksi pidana di tingkat PP justru berpotensi membatasi efektivitas penegakan hukum preventif. Kondisi ini mencerminkan dinamika antara pertimbangan politik hukum terkait perlindungan ekosistem gambut dan tuntutan ekonomi jangka pendek. Pandangan ini berpotensi mengakomodasi aktivitas ekstraktif oleh korporasi, yang dapat berkontribusi pada degradasi lahan gambut dan menimbulkan risiko jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat dari tahun ke tahun.

¹¹ Pantau Gambut. 2026. *A Decade of Peatland Restorations in Indonesia*

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5778/pp-no-57-tahun-2016>

Fase eksploitasi dan bencana yang terencana

1970

Awal *Timber Boom* di Kalimantan yang memicu degradasi hutan skala besar



1995

Penerbitan Keppres No. 82/1995 tentang Proyek Lahan Gambut (PLG) satu juta hektare di Kalimantan Tengah



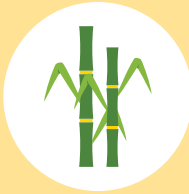
1997-1998

Karhutla hebat pasca-drainase PLG yang menghanguskan 9,7 juta hektare dan 2,1 juta hektare di antaranya gambut



2025

Penerbitan SK No. 591/2025 tentang perubahan kawasan hutan seluas 486.939 hektare untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Pangan, Air, dan Energi Nasional



2026

351.195 sebaran titik panas pada periode Januari-September 2026 di berbagai wilayah Indonesia pada karhutla di Indonesia



1982-1983

Kebakaran hutan besar pertama di Kalimantan Timur (3,2 juta hektare)



1996

Penerbitan SK Menhut No. 166/1996 yang mengonversi 1,4 juta hektare hutan menjadi APL untuk PLG



2015

Karhutla besar terjadi yang menghanguskan 2,61 juta hektare hutan dan lahan gambut



2026

Karhutla besar terjadi di Provinsi Papua Selatan 13.968 titik panas pada periode Januari-September 2026 berada pada area Proyek Strategis Nasional



Asap Lintas Batas

Kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti ketika api padam. Asap yang dihasilkan dapat bergerak melintasi wilayah administratif dan batas negara, membawa dampak terhadap kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di negara lain. Dalam konteks Asia Tenggara, fenomena ini dikenal sebagai *transboundary haze* atau kabut asap lintas batas. Dengan demikian, karhutla bukan hanya persoalan nasional Indonesia, tetapi juga persoalan lingkungan dan kesehatan publik yang memiliki dimensi regional.

Pada 2026, dampak tersebut kembali terlihat. Hingga 1 Oktober 2026, kabut asap dalam analisis Greenpeace berdampak selama 55 hari di Sarawak, 16 hari di Sabah, 13 hari di Johor, 13 hari di Kuala Lumpur, dan 5 hari di Singapura, serta turut terdeteksi di Brunei dan Filipina. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi di satu wilayah, konsekuensinya dapat mencapai jarak hingga ratusan kilometer jauhnya. Masyarakat negara tetangga ikut menanggung dampak dari kerusakan lingkungan yang tidak mereka sebabkan.

 Negara	 Durasi Asap (hari)
Kuala Lumpur	13
Singapura	5
Brunei Darussalam	3-4
Filipina	1-3
Vietnam	1-3
Kamboja	1
Thailand	1
Melaka	11

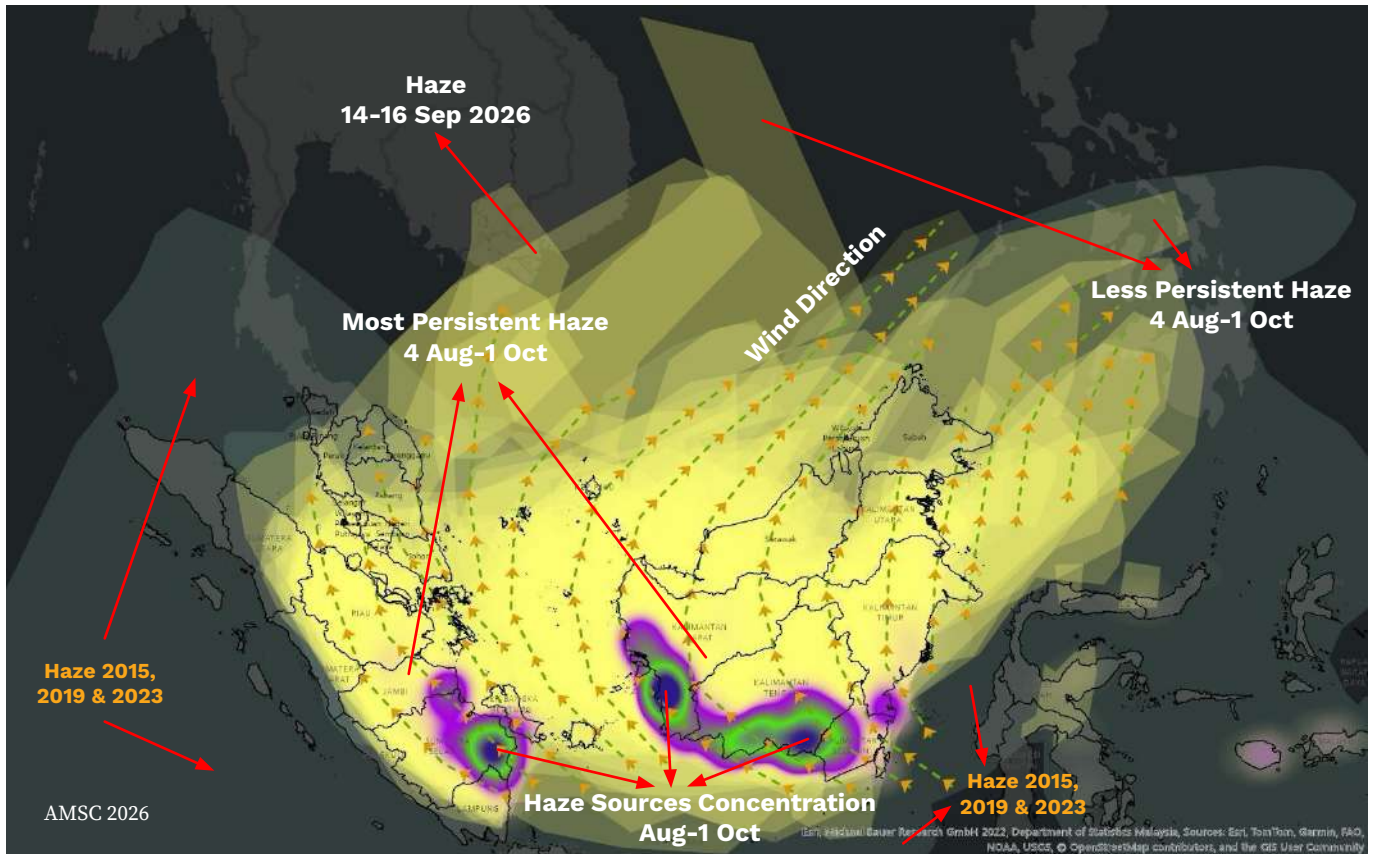
Tabel: Durasi asap lintas batas periode Agustus–1 Oktober 2026

Karena itu, *transboundary haze* seharusnya tidak dilihat hanya sebagai persoalan arah angin, titik panas, atau respons pemadaman. Di balik kabut asap, ada persoalan tata kelola lahan, kerusakan dan pengeringan gambut, aktivitas di dalam konsesi, lemahnya pencegahan, serta tanggung jawab negara dan korporasi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya “dari mana asap berasal”, tetapi juga “mengapa kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan mengelola wilayah tersebut, siapa yang gagal mencegahnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas dampaknya.”

Ketika dampak lingkungan dan kesehatan telah melintasi batas negara, respons domestik tidaklah cukup. Perlu ada mekanisme regional yang mampu menghubungkan informasi, bukti, penelusuran sumber, tanggung jawab korporasi, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pemulihan lingkungan. Masyarakat di negara yang terdampak juga tidak boleh hanya menjadi penerima dampak, tetapi harus memiliki akses terhadap informasi, partisipasi dan keadilan.

Apakah ASEAN memiliki kerangka hukum dan mekanisme yang cukup untuk mencegah, menangani, dan memastikan pertanggungjawaban atas kabut asap lintas batas? Pertanyaan ini membawa kita pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), sebuah perjanjian regional yang telah ada selama lebih dari dua dekade, tetapi belum mampu menghentikan berulangnya krisis kabut asap di kawasan.

Sebaran Kabut Asap



Gambar: Peta sebaran asap 2015, 2019, 2023 dan 2026, dan arah angin sejak 4 Agustus–1 Oktober 2026



Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia menggunakan selang untuk memadamkan kebakaran lahan gambut di Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. 11/08/2026. © Stefanus Taman / Greenpeace

ASEAN Transboundary Haze Pollution Act

Selama lebih dari dua dekade, ASEAN telah memiliki ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), namun kabut asap lintas batas terus berulang. Masalahnya bukan ketiadaan prinsip hukum. Pasal 3 AATHP telah menegaskan tanggung jawab negara untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksi atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia di negara lain, sekaligus mewajibkan langkah-langkah kehati-hatian.

AATHP juga telah menyediakan mekanisme pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons darurat. Namun yang masih lemah ialah bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi pencegahan, atribusi tanggung jawab, akuntabilitas korporasi, dan pemulihan bagi korban lintas batas.

Maka dari itu, ASEAN perlu menggeser pendekatan dari sekadar respons terhadap asap menuju pertanggungjawaban atas sumber kerusakan. Investigasi tidak boleh berhenti pada siapa yang terlihat membakar, tetapi harus menelusuri tata kelola lahan, pengeringan dan degradasi gambut, pengelolaan konsesi, kewajiban pencegahan korporasi, pengawasan negara, serta kegagalan penegakan hukum.

Rantai akuntabilitas harus jelas: dari bukti → atribusi → kewajiban dan pelanggaran → penilaian kerusakan → pemulihan → hingga pemulihan hak korban. Dalam kerangka ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada negara, tetapi juga pada korporasi yang menguasai atau mengelola wilayah yang berisiko menimbulkan dampak lintas batas.

Komitmen ASEAN terhadap hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan yang ditegaskan dalam Deklarasi ASEAN 2025 mesti menjadi dasar untuk memperkuat mekanisme tersebut. ASEAN perlu membangun regional *fact-finding*, memperkuat penilaian dampak lingkungan lintas batas, memperkuat kerja sama penelusuran dan akuntabilitas korporasi, serta membuka akses masyarakat terdampak terhadap informasi, partisipasi dan keadilan. Prinsip-prinsip dalam putusan *Pulp Mills* (2010) dan *Costa Rica v. Nicaragua* (2018) juga menunjukkan bahwa pencegahan dampak lintas batas, penilaian kerusakan lingkungan dan pemulihan merupakan persoalan hukum yang dapat diuji, bukan semata-mata persoalan politik atau diplomasi.

Kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, hukum, akuntabilitas dan keadilan lingkungan ASEAN juga tidak boleh berhenti di batas negara. ASEAN membutuhkan mekanisme regional yang dapat menghubungkan informasi, bukti, tanggung jawab korporasi dan negara, perlindungan masyarakat terdampak, hingga pemulihan lingkungan. Jika kerusakan dapat bergerak melintasi batas, tanggung jawab untuk mencegah dan memulihkannya juga harus mampu bekerja melintasi batas.



▀ Kebakaran lahan gambut di area PT Bintang Harapan Palma (BHP) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 24/09/2026. © Alif R Noudy Korua / Greenpeace

Entitas Korporasi dalam Pusaran Kebakaran Hutan dan Lahan

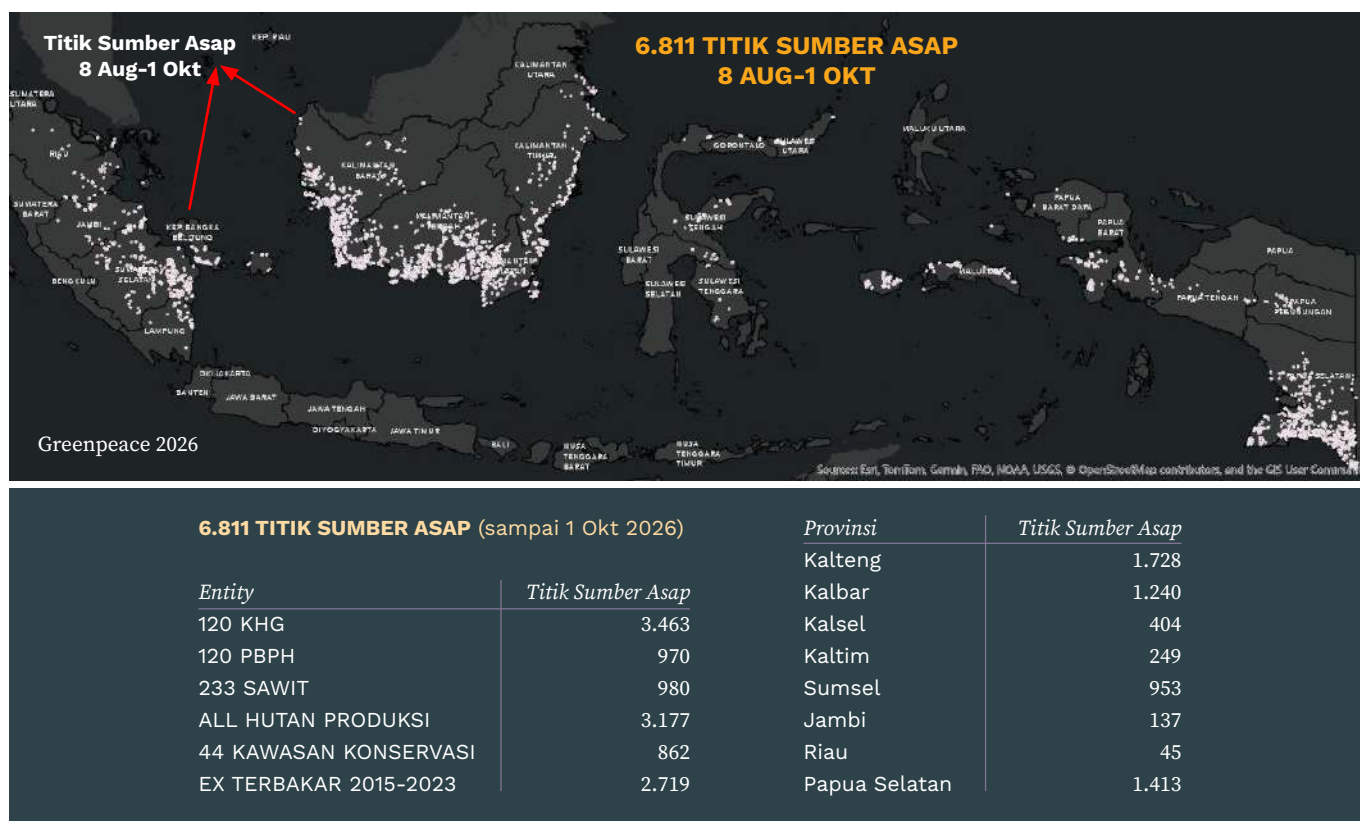
Karhutla tidak dapat dilepaskan dari aktivitas korporasi yang menguasai dan mengelola kawasan gambut. Ekosistem gambut yang seharusnya basah dan tergenang telah banyak berubah menjadi kawasan produksi melalui pembukaan lahan, pembangunan kanal, dan drainase dalam skala besar. Praktik tersebut mengubah fungsi hidrologis gambut dan membuatnya semakin mudah terbakar. Kerentanan karhutla bukan semata-mata persoalan cuaca atau perilaku masyarakat, tetapi juga merupakan konsekuensi dari model pengelolaan lanskap yang memberikan ruang luas bagi aktivitas agro-ekstraktif.

 NAMA KHG	 KONDISI KHG	 AREA	 JUMLAH TITIK SUMBER ASAP	 DURASI ASAP (HARI)
KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	508	28
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	HIGH CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	255	29
KHG Sungai Pawan - Sungai Tolak	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	236	22
KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	219	24
KHG Sungai Buluh Besar	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	168	23
KHG Sungai Pawan - Sungai Kepulu	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	142	18
KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas	HIGH CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	115	19
KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	106	20
KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	INTERMEDIATE CRITICAL	RIAU, JAMBI SOUTH SUMATERA	91	19
KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai	INTERMEDIATE CRITICAL	WEST, CENTRAL & SOUTH KALIMANTAN	84	20

Tabel: 10 besar sebaran titik sumber asap, durasi pada KHG kurun 8 Agustus–1 Oktober 2026

Temuan Greenpeace pada 2026 memperlihatkan pola yang semakin jelas. Dari 6.811 titik sumber asap yang teridentifikasi pada 8 Agustus - 1 Oktober 2026, sebanyak 970 titik berada di dalam 120 konsesi PBPH dan 980 titik berada di dalam 233 konsesi perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 3.557 titik lainnya berada dalam 141 KHG, sementara 2.719 titik ditemukan pada areal yang pernah terbakar pada 2015–2023. Konsentrasi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya muncul secara sporadis, tetapi juga berulang pada lanskap yang sama dan dalam kawasan yang sebagian berada dalam penguasaan atau pengelolaan entitas usaha. Semakin banyak titik sumber asap yang ditemukan dalam suatu entitas, terutama pada kawasan gambut, semakin kuat kebutuhan untuk melihat persoalan karhutla dari sisi tata kelola lahan, kewajiban pengelola kawasan, dan efektivitas pengawasan negara.

Sebaran Kabut Asap



Gambar: Sebaran titik sumber asap 8 Agustus–1 Oktober 2026

Persoalan tersebut bukan fenomena baru. Laporan Greenpeace mengenai karhutla dalam lima tahun terakhir¹³ menunjukkan bahwa kebakaran berulang ditemukan di dalam konsesi perusahaan kelapa sawit maupun bubur kertas. Laporan tersebut memperlihatkan sejumlah perusahaan dengan luasan kebakaran yang besar pada periode 2015–2019, termasuk perusahaan yang berada dalam kelompok bisnis besar.

Dalam beberapa kasus, kebakaran terjadi berulang di dalam konsesi yang sama, sementara proses penegakan hukum dan pemberian sanksi tidak selalu sebanding dengan skala maupun frekuensi kebakaran. Temuan mengenai keterkaitan perusahaan dengan kelompok bisnis dan asosiasi pengusaha juga memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak berhenti pada batas badan usaha, tetapi berkaitan dengan struktur ekonomi dan tata kelola industri yang lebih luas. Dengan demikian, pengalaman lima tahun terakhir seharusnya menjadi pelajaran bahwa penanggulangan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api muncul, tetapi harus dimulai dari pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan dan kondisi ekologis kawasan yang berada dalam penguasaan entitas usaha.

13 Greenpeace. 2020. *Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir*

 NAMA KONSESI KELAPA SAWIT	 GRUP	 JUMLAH TITIK SUMBER ASAP	 DURASI ASAP (HARI)
PT BUMI MEKAR HIJAU	Sinarmas	213	29
PT MOHAIRSON PAWAN KHATULISTIWA	YARI	66	12
PT SELARAS INTI SEMESTA	Medco	41	6
PT HUTAN KETAPANG IND (d.h. KERTAS BASUKI R)	Sampoerna Agro	36	10
PT HUTAN LESTARI RAYA		32	14
PT PLASMA NUFTAH MARIND PAPUA	Moorim	31	11
PT HERMES SUGAR INDONESIA	Hermes Distillery Private Limited	26	10
PT MAYAWANA PERSADA	RGE/Tanoto Family	26	7
PT INHUTANI I UNIT PULAU LAUT (SEMARAS)	GOVERNMENT	22	11
PT RIMBA MAKMUR UTAMA		21	5
PT TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA		18	8
PT ARFAK INDRA		17	9
PT CIPTAMAS BUMI SUBUR		17	3
PT SUMATERA ALAM ANUGERAH		17	8
PT BARATAMA PUTRA PERKASA		15	4
PT SBA WOOD INDUSTRIES		14	5
PT BUANA MEGATAMA JAYA		14	10
PT PARAMITRA MULIA LANGGENG		14	10
PT RIMBUN SERUYAN		11	8
PT JAYA BUMI PASER		11	9

Tabel: 20 Entitas PBPH yang memiliki titik sumber asap terbesar pada kurun Agustus–1 Oktober 2026

 NAMA KONSESI KELAPA SAWIT	 GRUP KELAPA SAWIT	 JUMLAH TITIK SUMBER ASAP AUG-1 OCT	 DURASI ASAP (HARI)
PT Mekar Karya Kahuripan	Makin	52	12
PT Damai Agro Sejahtera	Bumitama	48	11
PT Sinar Karya Mandiri	Palma Agro Lestari	40	12
PT Abadi Mulia Sentosa		32	10
PT Arrtu Energie Resources	Rajawali/Eagle High	32	11
PT Hardaya Sawit Papua Plantation	Murdaya family/ Central Cipta Murdaya	31	8
PT Karya Luhur Sejati	Best International/ Best Agro Plantation	29	10
PT Sebukit Inter Nusa		26	6
PT Kayung Agro Lestari	Austindo Nusantara Jaya	25	7
PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	20	7
PT Jalin Vaneo	Pasifik Agro Sentosa	19	11
PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Kuala Lumpur Kepong (KLK)	19	6
PT Campang Tiga	Campang Tiga	19	10
PT Anugerah Palm Indonesia	Barito Pacific	18	6
PT Sawit Makmur Sejahtera	Carson Cumberbatch/ Goodhope Asia Holdings	17	4
PT Russelindo Putra Prima	Mugan	14	8
Koperasi Tanjung Pawan Mandiri		12	4
PT Proteksindo Utama Mulia	Cempaka Mas Abadi	11	3
PT Sinar Fajar Dua Ribu Lestari		10	9
PT Cipta Karsa Kahuripan		10	3

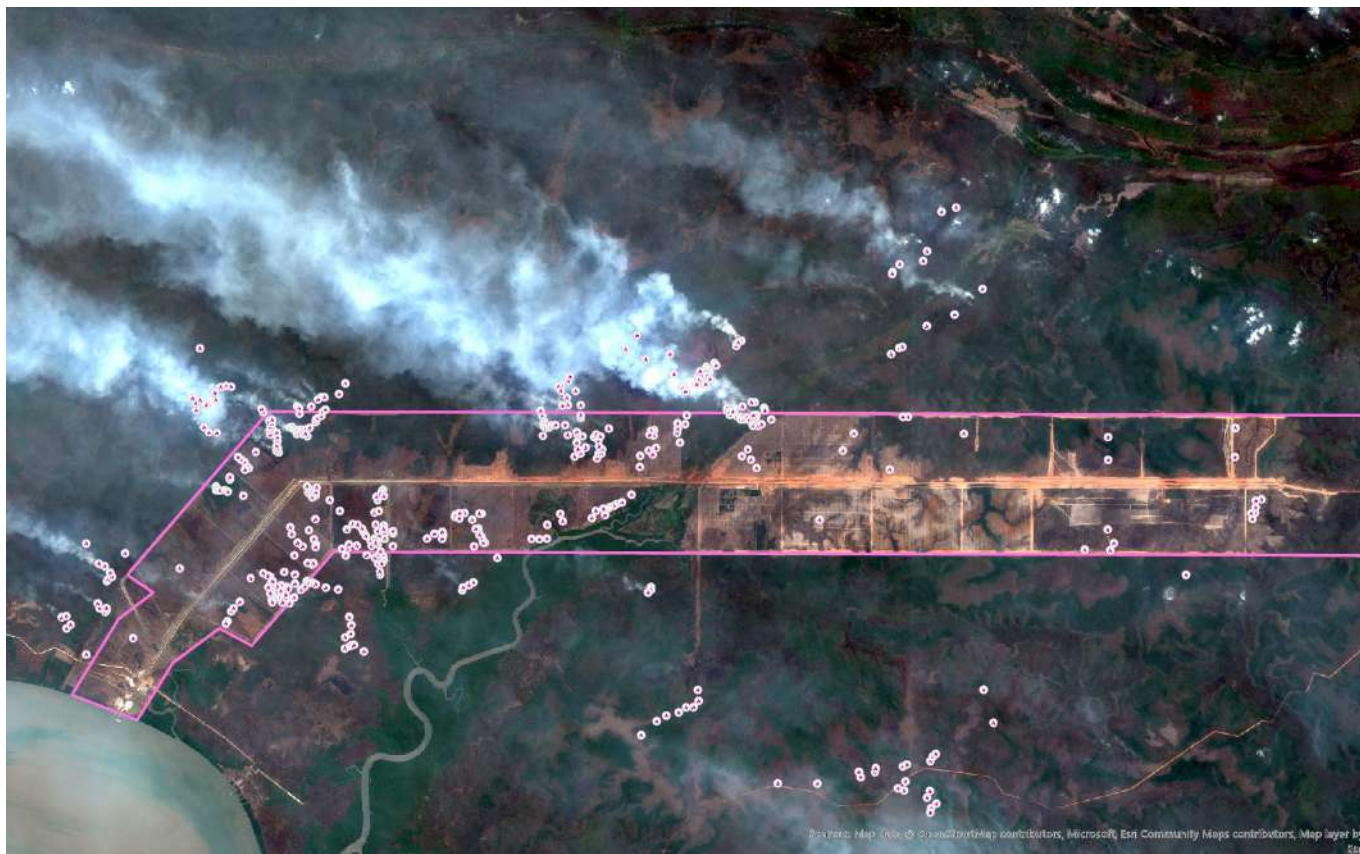
Tabel: 20 Entitas konsesi kelapa sawit yang memiliki titik sumber asap terbesar pada kurun Agustus–1 Oktober 2026



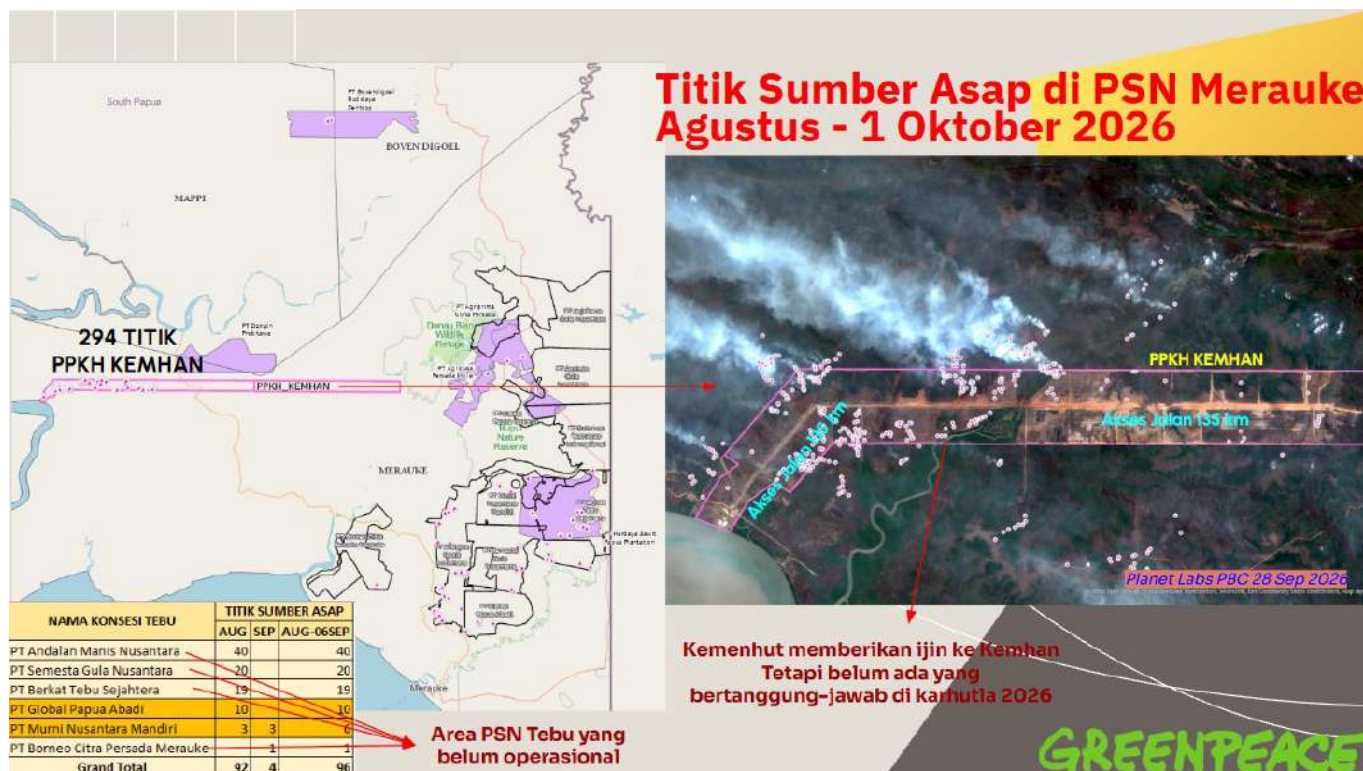
➤ Pemandangan umum kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatra Selatan. 28/08/2026.
© Abriansyah Liberto / Greenpeace

Perkembangan karhutla tahun ini di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, membawa dimensi baru yang mengkhawatirkan. Greenpeace mencatat 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan sampai 1 Oktober 2026. Sejumlah titik sumber asap terdeteksi di dua kawasan konservasi besar di Merauke, wilayah yang saat ini dipacu menjadi sentra Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis lahan.

Secara spesifik, pemantauan Greenpeace sampai 1 Oktober 2026 menemukan 294 titik sumber asap pada area Pelepasan Kawasan Hutan (PPKH) Kementerian Pertahanan, tepatnya di sekitar akses jalan sepanjang 135 km yang izinnya diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Titik-titik api tersebut berada pada lokasi yang diperuntukkan bagi PSN tebu—wilayah yang secara administratif dicatat belum beroperasi, tetapi telah terbakar pada periode Agustus–September 2026.



Gambar: Titik sumber asap di PPKH Kementerian Pertahanan - Wanam sampai 1 Oktober 2026. Sumber dan Sebaran asap dari Citra Sentinel-2 tanggal 28 September 2026.



Kasus Merauke membuktikan bahwa perluasan dan perubahan fungsi kawasan demi pembangunan skala besar kerap menjadi pemicu utama karhutla. Ketika ekspansi PSN berbasis lahan berjalan beriringan dengan munculnya kebakaran, negara tidak boleh menyederhanakan masalah ini sebagai krisis kebakaran biasa. Negara wajib mengusut penguasaan kawasan, mengungkap perubahan ekologis yang terjadi, menuntut tanggung jawab mutlak entitas pengelola, serta menjamin perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat dan ekosistem sebelum proyek-proyek tersebut dilanjutkan.

Emisi Karhutla Gambut dan Krisis iklim

Karhutla gambut bukan hanya persoalan hilangnya hutan dan munculnya kabut asap. Kebakaran juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah sangat besar—membuat karhutla gambut tak terlepas dari persoalan krisis iklim. Data Greenpeace Indonesia menunjukkan, hingga 1 Oktober 2026, Indonesia menjadi negara dengan emisi karbon tertinggi kedua di dunia tahun ini akibat kebakaran. Provinsi dengan kontribusi emisi kebakaran tertinggi adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.¹⁴

Per 1 Oktober 2026, emisi kebakaran Indonesia diperkirakan mencapai 126,88 juta ton CO₂e. Kalimantan Tengah menyumbang sekitar 47 juta ton CO₂e, bahkan berada di atas tingkat emisi kebakaran pada 2019 dan 2015. Kalimantan Barat mencapai 31,4 juta ton CO₂e, juga lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 dan 2015. Sementara Sumatera Selatan mencapai 20,58 juta ton CO₂e. Angka-angka ini menunjukkan bahwa karhutla 2026 bukan sekadar bencana asap, tetapi telah menjadi sumber emisi iklim yang sangat signifikan.

Besarnya emisi tersebut berkaitan erat dengan karakter kebakaran gambut. Ketika gambut yang menyimpan karbon dalam jumlah besar dikeringkan dan kemudian terbakar, karbon yang tersimpan selama ratusan bahkan ribuan tahun dilepaskan ke atmosfer dalam waktu singkat. Artinya, kerusakan gambut menciptakan lingkaran berbahaya: gambut dikeringkan dan menjadi rentan terbakar, kebakaran menghasilkan emisi besar, sementara emisi tersebut semakin memperburuk krisis iklim yang kemudian meningkatkan risiko kondisi panas dan kering.

Oleh sebab itu, penanganan krisis iklim tidak cukup hanya mencakup target pengurangan emisi nasional. Perlindungan gambut dan pencegahan karhutla harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan iklim Indonesia. Pemerintah perlu menghentikan praktik yang menyebabkan gambut terus dikeringkan dan terdegradasi, memulihkan ekosistem yang rusak, memperkuat perlindungan kawasan rentan, serta memastikan korporasi dan pemegang konsesi menjalankan kewajiban pencegahan. Membiarkan gambut terus terbakar berarti membiarkan salah satu sumber emisi besar terus berulang dan pada saat yang sama memperdalam dampak krisis iklim.

14 <https://atmosphere.copernicus.eu/>

Relasi Kebakaran dengan Entitas Malaysia dan Singapura

Dimensi lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan kelompok usaha asing yang memiliki atau mengendalikan perusahaan perkebunan di Indonesia. Data pemantauan Greenpeace 2026 menunjukkan bahwa dari 20 konsesi perkebunan dengan sumber asap terbanyak, terdapat sejumlah konsesi yang secara eksplisit terhubung dengan kelompok usaha berbasis di Singapura dan Malaysia. Di antara konsesi tersebut adalah PT Damai Agro Sejahtera, yang terafiliasi dengan Bumitama Agri Ltd, perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di Singapura. Selama periode Agustus-September, di konsesi ini tercatat 29 titik sumber asap dengan durasi asap selama 7 hari, tepatnya dari 21 Agustus hingga 11 September 2026. Sedangkan di konsesi PT Kayung Agro Lestari, yang dikaitkan dengan First Resources/ANJ/Fangiono dan kelompok usaha berbasis Singapura, terdeteksi 25 titik sumber asap selama 7 hari, dari 8 Agustus hingga 10 September 2026, serta tercatat sekitar 487 hektare areal terbakar pada Juli-Agustus 2026 berdasarkan data Atlas Nusantara/The TreeMap.

Keterkaitan dengan Singapura juga terlihat pada beberapa konsesi lainnya. PT Mitra Karya Sentosa, yang tercatat berada di bawah Fangiono Family/First Resources, memiliki kaitan dengan Singapura melalui induk perusahaan First Resources Ltd. Konsesi ini tercatat memiliki 10 titik sumber asap selama enam hari dari 10 Agustus hingga 11 September 2026.

Sementara itu, PT Arjuna Utama Sawit, yang tercatat sebagai bagian dari First Borneo Plantations (FBP) dan diidentifikasi sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Singapura, memiliki 8 titik sumber asap selama tiga hari dari 29 Agustus hingga 11 September 2026. Dengan demikian, setidaknya ada empat konsesi yang teridentifikasi memiliki hubungan korporasi dengan kelompok usaha Singapura dan semuanya menunjukkan keberadaan titik sumber asap.

Adapun keterkaitan dengan Malaysia terlihat pada PT Menteng Jaya Sawit Perdana, yang menjadi bagian dari Kuala Lumpur Kepong (KLK) Group, salah satu kelompok perkebunan asal Malaysia. Konsesi ini tercatat memiliki 19 titik sumber asap selama 6 hari dari Agustus-1 Oktober 2026.

Temuan 2026 ini juga perlu dibaca bersama data lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Genting Plantations dan TSH Resources—kelompok usaha Malaysia—memiliki konsesi di Indonesia dengan rekam jejak area terbakar pada periode 2015-2019. Genting tercatat memiliki sekitar 17.700 hektare area terbakar, sementara TSH Resources melalui PT Bulungan Citra Agro Persada tercatat sekitar 6.100 hektare pada periode tersebut.

Rangkaian data tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla memiliki dimensi lintas yurisdiksi dan lintas struktur kepemilikan. Pada satu sisi, lahan dan konsesi berada di Indonesia dan kewajiban langsung pengelolaan lingkungan berada pada badan usaha pemegang konsesi di Indonesia.



Di sisi lain, sejumlah konsesi tersebut merupakan bagian dari kelompok usaha yang berbasis atau memiliki keterkaitan dengan Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadi semakin penting karena asap yang berasal dari Indonesia juga bergerak melintasi batas negara. Dalam pemantauan 2026, Singapura tercatat terdampak asap selama 3 hari, sementara wilayah Malaysia seperti Sarawak mengalami paparan selama 46 hari dan Sabah 11 hari hingga 20 September 2026.

Dengan demikian, keterkaitan korporasi regional perlu dilihat bukan untuk menggeneralisasi bahwa perusahaan asing merupakan penyebab kebakaran, tetapi untuk memastikan transparansi kepemilikan, penelusuran tanggung jawab sampai pada kelompok usaha, pengawasan konsesi, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika kegiatan atau pengelolaan lahan di Indonesia menghasilkan dampak ekologis dan asap lintas batas.



▶ Pemandangan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak dari udara, dikelilingi kabut akibat kebakaran lahan gambut. 19/09/2026. © Alif R Noudy Korua / Greenpeace



► Pemandangan udara dari drone memperlihatkan kabut asap akibat kebakaran hutan menyelimuti Palembang, Sumatra Selatan. 30/08/2026. © Abriansyah Liberto Korua / Greenpeace

Tuntutan

Indonesia

- **Pemerintah Indonesia harus menghentikan eksploitasi lanskap gambut dan melakukan rehabilitasi lanskap gambut yang terdegradasi**

Pemerintah harus menghentikan eksploitasi lahan gambut dan fokus untuk merehabilitasi lahan gambut yang telah rusak agar tidak mengulangi peristiwa karhutla yang berulang. Fungsi ekologisnya sebagai pengatur tata air alami harus kembali. Pengeringan gambut untuk aktivitas bisnis agro-ekstraktif skala besar hanya akan memperparah dampak lingkungan dan mempercepat proses karhutla.

- **Pemerintah Indonesia harus meninjau kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN)**

Kebijakan dan pelaksanaan PSN di area ekosistem gambut harus ditinjau ulang. PSN tidak boleh mengorbankan standar lingkungan karena keleluasaan besar bagi proyek berskala nasional yang diberikan UU Cipta Kerja. Setiap proyek, baik yang terdaftar sebagai PSN maupun tidak, harus tunduk pada standar lingkungan yang ketat. Ini penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan bencana ekologis, seperti yang terjadi pada proyek food estate Kalimantan Tengah dan Kawasan Sentra Pangan, Air, dan Energi Nasional di Papua Selatan.

- **Korporasi harus bertanggung jawab mutlak terhadap area konsesinya**

Korporasi memiliki tanggung jawab mutlak atas wilayah konsesinya dan harus segera menangani kerusakan ekosistem gambut sesuai standar yang ditentukan. Ini mencakup pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

- **Lembaga pembiayaan harus mengetatkan audit lingkungan**

Lembaga pembiayaan harus memberikan pembatasan pada perusahaan yang tercatat pernah melakukan perusakan ekosistem gambut dan hutan. Audit lingkungan yang ketat harus dilakukan sebelum perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengakses pembiayaan baru. Risiko kerusakan gambut mencakup potensi gugatan akibat ketidakpatuhan regulasi dan dampak lingkungan seperti karhutla dan banjir yang berdampak terhadap krisis.

- **Pemerintah harus memenuhi asas tanggung jawab negara (*state responsibility*)**

Tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah telah diatur dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Kewajiban ini membuat pemerintah tidak dapat mengabaikan dan melimpahkan perlindungan gambut begitu saja terhadap masyarakat.

Malaysia

- **Tetapkan *Clean Air Act* (Undang-Undang Udara Bersih) untuk mengatasi polusi kabut asap lintas batas**

Sesuai rekomendasi Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dalam laporan Hak Atas Udara Bersih¹⁵, Malaysia harus menetapkan Undang-Undang Udara Bersih yang menyeluruh untuk mengatasi polusi udara lintas batas. Regulasi ini bisa memastikan pertanggungjawaban warga negara dan pemilik bisnis Malaysia ketika aktivitas mereka di luar negeri berkontribusi menimbulkan kabut asap, menimbulkan efek jera untuk praktik-praktik tak bertanggungjawab yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, dan memperkuat kepercayaan publik bahwa pertanggungjawaban lingkungan bisa berlaku melintasi batas-batas negara. Malaysia sebelumnya telah mengakui bahwa peraturan lingkungan lintas batas tidaklah mustahil dan baru-baru ini juga sedang mempertimbangkan undang-undang khusus untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Sekaranglah waktunya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi mewujudkan rencana tersebut.

- **Dorong praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab**

Krisis kabut asap juga merupakan persoalan tanggung jawab dan tata kelola korporasi. Beberapa perusahaan dengan kepentingan Malaysia yang beroperasi di kawasan telah disorot lantaran aktivitas mereka yang terkait dengan degradasi gambut dan peningkatan risiko kebakaran. Ini menunjukkan pentingnya tata kelola dan pertanggungjawaban lingkungan yang kuat dalam semua rantai pasok perusahaan. Malaysia dapat menunjukkan keteladanan di kawasan dengan mempromosikan praktik-praktik perkebunan yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Malaysia menerapkan standar-standar lingkungan tertinggi di mana saja mereka beroperasi. Langkah-langkah pertanggungjawaban yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pasar, serta menaikkan reputasi Malaysia sebagai produsen yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di pasar global.

15 SUHAKAM. 2024. *Silent Enemy: Report on Haze Pollution and The Right to Clean Air*

- **Perjuangkan hak-hak lingkungan di ASEAN**

Di luar AATHP yang merupakan kerangka penting, perlu ada upaya-upaya lanjutan untuk mengatasi kabut asap yang saat ini sedang terjadi. Malaysia dapat terus memainkan peran konstruktif dalam memajukan hak-hak lingkungan, kerja sama, dan pertanggungjawaban regional di Asia Tenggara. Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM dan Rencana Aksi Nasional untuk Kesehatan Planet menempatkan Malaysia di jalur yang tepat. Memperkuat usaha-usaha ini dapat mencegah kerusakan lingkungan lintas batas, meningkatkan pertanggungjawaban korporasi dan melindungi warga dari polusi dan kerusakan lingkungan.

Singapura

- **Optimalkan penggunaan *Transboundary Haze Pollution Act* (Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas).**

Singapura mengesahkan undang-undang tersebut pada 2014 untuk memberikan efek jera kepada perusahaan atau entitas, baik di dalam maupun di luar Singapura, yang menjalankan kegiatan yang berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas yang berdampak pada Singapura. Namun, undang-undang ini belum dimanfaatkan dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada perusahaan yang didenda atau dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

- **Terapkan persyaratan pengungkapan lingkungan yang lebih ketat bagi perusahaan yang terdaftar di Singapura.**

Perusahaan seperti Wilmar dan Sinar Mas, yang dikaitkan dengan deforestasi skala besar akibat perkebunan kelapa sawit serta bubur kertas dan kertas, tercatat di Bursa Efek Singapura (*Singapore Exchange*). Jika Singapura ingin memosisikan diri sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di kawasan, Singapura perlu memberi teladan dengan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilakukan melalui kewajiban pengungkapan dan persyaratan ketertelusuran rantai pasok, yang ditegakkan melalui penangguhan perdagangan saham (*trading suspension*) atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

- **Berikan dukungan lebih besar kepada masyarakat yang terdampak kabut asap dan yang berjuang memadamkan kebakaran gambut.**

Pemerintah Singapura perlu menyediakan sumber daya agar respons dapat dilakukan lebih cepat dan pemadaman kebakaran mendapat dukungan lebih besar dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mendorong penghidupan berkelanjutan, seperti agroforestri, yang juga dapat melindungi dan memulihkan lahan gambut.

ASEAN

- **Mengintegrasikan hak lingkungan ke dalam kerangka kerja ASEAN**

Mengadopsi hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan ke dalam kerangka kerja HAM ASEAN untuk menyelaraskan standar regional dengan regulasi internasional, serta memperkuat penanganan isu spesifik seperti kabut asap lintas batas dan penegakan akuntabilitas dunia usaha, dan keterbukaan informasi bagi aktor negara.

- **Memperkuat komitmen hukum nasional dan regional**

Menguatkan pembentukan undang-undang lingkungan di tingkat nasional negara anggota ASEAN dan merombak kerangka kerja AATHP untuk menetapkan standar hukum yang mengikat dalam mewujudkan hak dasar warga ASEAN terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bebas polusi udara, baik bagi aktor negara maupun pelaku usaha.

- **Mempromosikan aturan hukum dan implementasinya**

Mendorong penerjemahan kesepakatan regional ASEAN menjadi kebijakan domestik yang mengikat, guna menjembatani keterkaitan antara hak asasi manusia, tata kelola lingkungan, dan mekanisme akuntabilitas di tingkat nasional serta kawasan, baik bagi aktor negara maupun pelaku usaha.

Corporations: Strengthen NDPE and Measurable Corporate Accountability

Perusahaan harus memperkuat standar nol deforestasi, nol lanskap gambut, dan tanpa eksploitasi (NDPE) di seluruh kegiatan baik operasional anak perusahaan, dan seluruh rantai pasok mereka, termasuk operasi di luar negeri. Perusahaan harus diwajibkan untuk:

- Mengungkap batas-batas konsesi, penerima manfaat, penyuplai, insiden kebakaran, dan kepatuhan mereka terhadap NDPE.
- Memonitor dan melaporkan titik panas, area terbakar, kondisi gambut, dan upaya-upaya pencegahan kebakaran di dalam konsesi perusahaan serta rantai pasok mereka.
- Menginvestigasi laporan kebakaran dan pelanggaran NDPE dalam kurun waktu tertentu dan secara terbuka mengungkap temuan-temuan serta langkah koreksinya mereka.
- Melakukan upaya perbaikan atas dampak-dampak yang terverifikasi, termasuk pemulihan hutan dan gambut yang terdampak dan pertanggungjawaban terhadap komunitas terdampak.
- Menangguhkan atau memutus hubungan dengan pemasok yang tidak patuh dan gagal melaksanakan tindakan perbaikan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- Menjalani verifikasi independen secara berkala terhadap indikator dan target NDPE yang tersedia untuk umum.



▼ Sukarelawan Tim Pencegahan Kebakaran Greenpeace Indonesia, memegang spanduk bertuliskan "Forest Not Fires" di area konsesi PT Bintang Harapan Palma (BHP) di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 24/09/2026. © Alif R Nouddy Korua / Greenpeace